

ABSTRAK

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT SASAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah)

Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, Allah SWT berfirman yang artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakan prosesi perkawinan menurut adat sasak dalam perspektif hukum islam di Desa Beleka dan Bagaimakan keterkaitan menurut hukum adat dan hukum islam dan perkawinan adat sasak di Desa Beleka

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi perkawinan menurut adat sasak dalam perspektif hukum islam di Desa Beleka dan hubungan keterkaitan menurut hukum adat dan hukum islam dan perkawinan adat sasak di Desa Beleka

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisa kualitatif.

Hasil penelitian tentang prosesi perkawinan menurut adat sasak terdiri dari tiga jenis yaitu (1). Upacara sebelum perkawinan yang terdiri dari meleang atau bekemelean dan merarik atau meminang. (2). Upacara pelaksanaan perkawinan terdiri dari sejati atau mesejati, pemuput selabar, sorong serah, menjemput wali, Ngawinang atau nikahang. (3) Upacara setelah perkawinan terdiri dari Nyongkolan dan balik lampak. Sedangkan hubungan keterkaitan menurut hukum adat dan hukum islam dalam perkawinan adat sasak didesa beleka tidak jauh menyimpang ketentuan hukum agama yang disyariatkan oleh agama islam.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa prosesi perkawinan adat sasak di Desa Beleka memiliki tiga jenis upacara yaitu upacara sebelum perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan, dan upacara setelah perkawinan. Sedangkan keterkaitan hokum sasak dan hokum islam dalam pelaksanaan perkawinan di Desa beleka sudah sesuai dengan sayari'at yang diajarkan oleh agama islam.

Kata Kunci. Perkawinan adat sasak di Desa Beleka, Hukum Islam